

BUDAYA KERJA - KPU- KABUPATEN BANDUNG

2025

Kpt 10/2025, 1 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK
- Bahwa untuk pelaksanaan program kegiatan reformasi birokrasi tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, Perpres No. 81 Tahun 2010, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012, Peraturan MenpanRB No. 90 Tahun 2021, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023, dan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021 ;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2025.
 - Lamp.: 11 hlm.